

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban dokter yang melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki Surat registrasi menurut UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah dokter dikenakan sanksi pidana berupa hukuman pidana maksimal 3 (tiga) tahun penjara dan denda maksimal Rp 100 Juta. Selain itu dokter juga bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian yang diderita pasien akibat kesalahan dokter. Bagi dokter yang tidak memiliki tanda registrasi, maka akan diberlakukan hukuman pidana dan tindakan administrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia.
2. Perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami pasien akibat praktik kedokteran yang dilakukan dokter tanpa memiliki registrasi adalah bahwa si pasien dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada dokter apabila ternyata tindakan dokter menimbulkan kerugian bagi diri pasien. Selain itu pasien dapat mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri untuk mengadili dokter yang bersangkutan.

B. Saran

1. Dokter hendaknya benar-benar bertanggung jawab dengan profesi yang diembannya, sehingga untuk melegalkan tindakannya, sebaiknya dokter melakukan registrasi sehingga memberi kepastian hukum pada masyarakat terutama dalam pelayanan kesehatan.
2. Hendaknya pemeririntah benar-benar memberikan perlindungan maksimal terhadap pasien, sehingga dengan adanya Undang-undang Praktik Kedokteran dapat memberi perlindungan baik kepada pasien maupun dokter.

